



PUTUSAN
Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ARDIANSYAH ALIAS RIYAN BIN AMITRO;**
2. Tempat Lahir : Pujud;
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 8 Agustus 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Daerah Simpang Jengkol PKS 25 Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Rumah Makan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., Dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda berkantor di Jalan Pusara Hilir No. 17 Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan penetapan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman "** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARDIANSYAH Alias RIYAN Bin AMITRO** masing-masing selama **7 (TUJUH) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** penjara dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar) subsidair 6 (Enam) Bulan** Penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 Kotak rokok merk ESSE warna Biru
- 1 Bungkus plastik sedang yang didalamnya terdapat 5 paket kecil diduga narkotika jenis sabu (berat bersih 0.25) gram
- 1 Bungkus plastik diduga berisi narkotika jenis sabu (berat bersih 18.65) gram

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ARDIANSYAH Alias RIYAN Bin AMITRO** bersama sama dengan **Saksi WIRA BIMA SENA Alias WIRA Bin MAMAN (penuntutan dilakukan secara terpisah)** Pada Hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Sekira Pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat Jalan Lintas Riau Sumut Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Tepatnya Disebuah Warung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman "***. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi dari masyarakat bahwa disebuah warung dijalan Lintas Riau Sumut Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir tepatnya disebuah warung sering terjadinya Transaksi Narkotika, Menindaklanjuti Informasi Tersebut Kasat Res Narkoba Iptu Anra Nosa Memerintahkan tim Opsnal melakukan Penyelidikan, Selanjutnya Pada Hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira Pukul 14.30 Wib Saksi Alexander Bersama dengan Saksi M Alwin Sianipar dan Saksi Firmansyah (Masing-Masing anggota SatRes Narkoba Polres Rohil) melakukan penggerebekan disebuah warung bertempat di Jalan Lintas Riau Sumut Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ardiansyah Alias Riyan Bin Amitro sedang berada diluar warung kemudian dibawa kedalam warung milik Saksi Wira Bima Sena Alias Wira Bin Maman kemudian Tim Opsnal SatNarkoba Polres Rokan Hilir melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Ardiansyah alias Riyan Bin Amitro ditemukan 1 (satu) Kotak Rokok dikantong celana dalam berisikan 1 (Satu) bungkus narkotika jenis shabu shabu dan 1 (satu) bungkus besar berisikan putih kasar yang pengakuan terdakwa ardiansyah alias Riyan bin Amitro merupakan Garam dan pasir campuran untuk

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjual kembali, sedang kan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi Wira Bima Sena Alias Wira Bin Maman dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) / paket kemudian dilakukan Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Rohil melakukan penangkapan terhadap saksi Wira Bima Sena Alias Wira Bin Maman yang sedang didalam kamar kemudian Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Rohil melakukan Penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu shabu dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis Ekstasi yang diakui barang bukti tersebut milik Saksi Wira Bima Sena Alias Wira Bin Maman, Selanjutnya tim opsnal Polres Rokan Hilir melakukan penggeledahan Rumah Ditemukan barang bukti Uang sejumlah Rp.132.000 (seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Oppo, 1 (Satu) alat hisap Bong dan 2 (Dua) Plastik Bening Kosong yang diakui kepemilikan Milik Saksi Wira Bima Sena Alias Wira Bin Maman, Kemudian Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Rokan Hilir Melakukan penggeledahan didapur warung milik Wira Bima Sena Alias Wira Bin Maman ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus besar berisikan narkotika jenis shabu shabu yang tidak diakui kepemilikannya, Selanjutnya Terdakwa Ardiansyah alias Riyan Bin Amitro bersama dengan Wira Bima Sena alias Wira Bin Maman Beserta semua barang bukti dibawa kepolres Rokan Hilir Guna Penyidikan Lebih Lanjut.

- Bahwa terdakwa ardiansyah alias riyan bin amitro memperoleh narkotika jenis shabu shabu dengan cara membeli dari Saksi Wira Bima Sena Alias Wira Bin Maman diwarung bertempat di Jalan Lintas Riau Sumut Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir 1 (satu) Bungkus narkotika jenis shabu shabu dengan harga Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman".

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1047/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa barang bukti A dan B milik terdakwa Ardiansyah Alias Riyan bin Amitro

1. Barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus narkoba berisikan narkoba Jenis shabu shabu dengan bersih 10,00 (Sepuluh Koma Nol Nol) dengan nomor barang bukti : 1565/2024/NNF adalah **Negatif** mengandung **Narkotika Dan Psikotropika** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**
2. Barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus narkoba berisikan narkoba Jenis shabu shabu dengan bersih 0,25 (Nol Koma Dua Puluh Lima) dengan nomor barang bukti : 1566/2024/NNF adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**

yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI serta diketahui oleh Ps.Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau Kriminalistik Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA.ST.M.T,Eng

2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 41/10278/2024 tanggal 06 Mei 2024 ditimbang dan ditanda tangani oleh Pengelola Pegadaian Cabang Dumai oleh Dhoni Qadri telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 5 (Lima) paket plastic bening yang didalamnya berisikan Narkoba jenis shabu berat bersih : 0,25 (Nol Koma Dua Puluh Lima) Gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ARDIANSYAH Alias RIYAN Bin AMITRO** Pada Hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Sekira Pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat Jalan Lintas Riau Sumut Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Tepatnya Disebuah Warung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki,**



Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman . perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi dari masyarakat bahwa disebuah warung dijalan Lintas Riau Sumut Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir tepatnya disebuah warung sering terjadinya Transaksi Narkotika, Menindaklanjuti Informasi Tersebut Kasat Res Narkoba Iptu Anra Nosa Memerintahkan tim Opsnal melakukan Penyelidikan, Selanjutnya Pada Hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira Pukul 14.30 Wib Saksi Alexander Bersama dengan Saksi M Alwin Sianipar dan Saksi Firmansyah (Masing-Masing anggota SatRes Narkoba Polres Rohil) melakukan penggerebekan disebuah warung bertempat di Jalan Lintas Riau Sumut Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ardiansyah Alias Riyan Bin Amitro sedang berada diluar warung kemudian dibawa kedalam warung milik Saksi Wira Bima Sena Alias Wira Bin Maman kemudian Tim Opsnal SatNarkoba Polres Rokan Hilir melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Ardiansyah alias Riyan Bin Amitro ditemukan 1 (satu) Kotak Rokok dikantong celana dalam berisikan 1 (Satu) bungkus narkotika jenis shabu shabu dan 1 (satu) bungkus besar berisikan putih kasar yang pengakuan terdakwa ardiansyah alias Riyan bin Amitro merupakan Garam dan pasir campuran untuk diperjual kembali, sedang kan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi Wira Bima Sena Alias Wira Bin Maman dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) / paket kemudian dilakukan Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Rohil melakukan penangkapan terhadap saksi Wira Bima Sena Alias Wira Bin Maman yang sedang didalam kamar kemudian Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Rohil melakukan Penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu shabu dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis Ekstasi yang diakui barang bukti tersebut milik Saksi Wira Bima Sena Alias Wira Bin Maman, Selanjutnya tim opsnal Polres Rokan Hilir melakukan penggeledahan Rumah Ditemukan barang bukti Uang sejumlah Rp.132.000 (seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah),1 (satu) unit Handphone merek Oppo,1 (Satu) alat hisap Bong dan 2 (Dua) Plastik Bening Kosong yang diakui kepemilikan Milik Saksi Wira Bima Sena Alias Wira Bin Maman, Kemudian Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Rokan Hilir Melakukan penggeledahan didapur warung milik Wira Bima Sena Alias Wira Bin Maman ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus besar berisikan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Rhl



narkotika jenis shabu shabu yang tidak diakui kepemilikannya, Selanjutnya Terdakwa Ardiansyah alias Riyan Bin Amitro bersama dengan Wira Bima Sena alias Wira Bin Maman Beserta semua barang bukti dibawa kepolres Rokan Hilir Guna Penyidikan Lebih Lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam “Percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1047/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik terdakwa Ardiansyah Alias Riyan bin Amitro

1. Barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus narkotika berisikan narkotika Jenis shabu shabu dengan bersih 10,00 (Sepuluh Koma Nol Nol) dengan nomor barang bukti : 1565/2024/NNF adalah **Negatif** mengandung **Narkotika Dan Psikotropika** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**

2. Barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus narkotika berisikan narkotika Jenis shabu shabu dengan bersih 0,25 (Nol Koma Dua Puluh Lima) dengan nomor barang bukti : 1566/2024/NNF adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**

yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI serta diketahui oleh Ps.Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau Kriminalistik Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA.ST.M.T,M.Eng

2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 41/10278/2024 tanggal 06 Mei 2024 ditimbang dan ditanda tangani oleh Pengelola Pegadaian Cabang Dumai oleh Dhoni Qadri telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 5 (Lima) paket plastic bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu **berat bersih : 0,25 (Nol Koma Dua Puluh Lima) Gram**



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alexander alias Alex dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini sehubungan saksi bersama rekan saksi yakni saksi Firmansyah dan M. Alwin Sianipar (masing-masing anggota Tim Opsnal Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Wira Bima Sena (terdakwa yang diperiksa dalam berkas terpisah) terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di sebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya diperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di sebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, saksi dan rekan-rekan melakukan penggerebekan di warung tersebut, lalu saksi dan rekan-rekan melihat Terdakwa yang sedang berada di luar warung. Kemudian saksi dan rekan-rekan langsung menangkap Terdakwa dan membawanya masuk ke dalam warung tepatnya di dekat warung. Kemudian saksi dan rekan-rekan juga mengamankan Wira Bima Sena yang sedang berada di dalam kamar yang ada di warung tersebut. Selanjutnya dengan disaksikan RT setempat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus berisi butiran narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus besar berisi butiran putih kasar yang diakui Terdakwa adalah garam dan pasir untuk campuran narkotika jenis sabu yang akan dijualnya. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Wira Bima Sena dan dari

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam celana dalam yang dikenakannya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berukuran sedang berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berisikan 1 (satu) butir pil narkoba jenis ekstasi, uang sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) tutup botol dirakit dengan 2 (dua) pipet diduga alat hisap bong, dan 2 (dua) bungkus plastik berisi plastik-plastik kosong ukuran kecil yang ditemukan di kamar Wira Bima Sena, dan seluruh barang bukti tersebut diakui milik Wira Bima Sena. Kemudian saksi dan rekan-rekan menemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik besar klip merah berukuran besar berisi butiran kristal narkoba jenis sabu di selipan dinding dapur namun setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Wira Bima Sena, mereka tidak mengakui dan tidak mengetahui narkoba jenis sabu tersebut milik siapa;

- Dari pengakuan Wira Bima Sena, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berukuran sedang berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berisikan 1 (satu) butir pil narkoba jenis ekstasi yang ditemukan di dalam celana dalam Wira Bima Sena tersebut untuk dipakai sendiri;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu miliknya diperoleh dari Wira Bima Sena, sedangkan dari pengakuan Wira Bima Sena narkoba jenis sabu miliknya tersebut diperoleh dari Joko (DPO) sebanyak 1 (satu) plastik dengan harga Rp1.900.00,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan narkoba jenis pil ekstasi milik Wira Bima Sena diakui diperoleh dari supir tangki yang tidak ia ketahui namanya dengan cara menukar narkoba jenis sabu dengan narkoba jenis pil ekstasi;

- Bahwa kaitan Terdakwa dengan Wira Bima Sena yaitu Terdakwa datang ke warung milik Wira Bima Sena, lalu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Wira Bima Sena seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali dan dipecah-pecah menjadi sebanyak 5 (lima) atau 6 (enam) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-paketnya. Selain itu, Terdakwa bekerja sama dengan Wira Bima Sena, yang mana jika ada orang yang akan membeli narkoba jenis sabu maka akan diarahkan kepada Wira Bima Sena dan Terdakwa memperoleh upah sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per-minggu;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti garam dan pasir tersebut akan dicampur dengan narkoba jenis sabu yang akan dijual agar jumlahnya banyak dan untung yang akan diperoleh juga banyak;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba milik Wira Bima Sena;
- Bahwa Terdakwa sering main ke warung tersebut, yang mana warung tersebut dijaga oleh Wira Bima Sena karena ayahnya sedang lumpuh;
- Bahwa Terdakwa dan Wira Bima Sena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Firmansyah alias Firman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini sehubungan saksi bersama rekan saksi yakni saksi Alexander dan M. Alwin Sianipar (masing-masing anggota Tim Opsnal Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Wira Bima Sena (terdakwa yang diperiksa dalam berkas terpisah) terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di sebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya diperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa bahwa di sebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, saksi dan rekan-rekan melakukan penggerebekan di warung tersebut, lalu saksi dan rekan-rekan melihat Terdakwa yang sedang berada di luar warung. Kemudian saksi dan rekan-rekan langsung menangkap Terdakwa dan membawanya masuk ke dalam warung tepatnya di dekat warung. Kemudian saksi dan rekan-rekan juga mengamankan Wira Bima Sena yang sedang berada di dalam kamar

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di warung tersebut. Selanjutnya dengan disaksikan RT setempat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus berisi butiran narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus besar berisi butiran putih kasar yang diakui Terdakwa adalah garam dan pasir untuk campuran narkoba jenis sabu yang akan dijualnya. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Wira Bima Sena dan dari dalam celana dalam yang dikenakannya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berukuran sedang berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berisikan 1 (satu) butir pil narkoba jenis ekstasi, uang sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) tutup botol dirakit dengan 2 (dua) pipet diduga alat hisap bong, dan 2 (dua) bungkus plastik berisi plastik-plastik kosong ukuran kecil yang ditemukan di kamar Wira Bima Sena, dan seluruh barang bukti tersebut diakui milik Wira Bima Sena. Kemudian saksi dan rekan-rekan menemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik besar klip merah berukuran besar berisi butiran kristal narkoba jenis sabu di selipan dinding dapur namun setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Wira Bima Sena, mereka tidak mengakui dan tidak mengetahui narkoba jenis sabu tersebut milik siapa;

- Dari pengakuan Wira Bima Sena, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berukuran sedang berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berisikan 1 (satu) butir pil narkoba jenis ekstasi yang ditemukan di dalam celana dalam Wira Bima Sena tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu miliknya diperoleh dari Wira Bima Sena, sedangkan dari pengakuan Wira Bima Sena narkoba jenis sabu miliknya tersebut diperoleh dari Joko (DPO) sebanyak 1 (satu) plastik dengan harga Rp1.900.00,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan narkoba jenis pil ekstasi milik Wira Bima Sena diakui diperoleh dari supir tangki yang tidak ia ketahui namanya dengan cara menukar narkoba jenis sabu dengan narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa kaitan Terdakwa dengan Wira Bima Sena yaitu Terdakwa datang ke warung milik Wira Bima Sena, lalu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Wira Bima Sena seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali dan dipecah-pecah menjadi sebanyak 5 (lima) atau 6 (enam)

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-paketnya. Selain itu, Terdakwa bekerja sama dengan Wira Bima Sena, yang mana jika ada orang yang akan membeli narkoba jenis sabu maka akan diarahkan kepada Wira Bima Sena dan Terdakwa memperoleh upah sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per-minggu;

- Bahwa barang bukti garam dan pasir tersebut akan dicampur dengan narkoba jenis sabu yang akan dijual agar jumlahnya banyak dan untung yang akan diperoleh juga banyak;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba milik Wira Bima Sena;
- Bahwa Terdakwa sering main ke warung tersebut, yang mana warung tersebut dijaga oleh Wira Bima Sena karena ayahnya sedang lumpuh;
- Bahwa Terdakwa dan Wira Bima Sena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Wira Bima Sena alias Wira bin Maman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Rokan Hilir karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di warung makan milik saksi yang beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 WIB dini hari, saksi menghubungi Joko (DPO) dan mengatakan "bang, punyaku udah habis ini, antarliah", lalu Joko (DPO) mengatakan "yaudah tunggu aja di warung". Kemudian tidak berapa lama Joko (DPO) datang ke warung saksi dan memberikan 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis sabu seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), namun tidak langsung saksi bayar karena setelah laku terjual baru saksi akan menyeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya kepada Joko (DPO). Kemudian sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa datang ke warung dan menemui saksi untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang gaji Terdakwa dari bekerja dengan saksi menjual sabu. Kemudian saksi memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik. Sekitar pukul 07.00 WIB seorang supir berhenti makan di warung saksi, lalu membeli narkoba jenis sabu kepada saksi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem ditukar dengan 1 (satu) butir pil ekstasi, lalu saksi menyimpan narkoba tersebut di dalam celana dalam saksi. kemudian pada saat saksi tertidur tiba-tiba dibangunkan oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai polisi dan langsung melakukan penggeledahan dan dari dalam celana dalam saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan 1 (satu) butir pil ekstasi. Setelah itu saksi dibawa keluar kamar dan ternyata Terdakwa sudah lebih dulu diamankan. Kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan di dalam warung dan di selipan dinding dekat cucian piring di temukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berukuran besar berisi butiran kristal narkoba jenis sabu. kemudian saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berukuran besar berisi butiran kristal narkoba jenis sabu yang ditemukan di selipan dinding warung dekat cucian piring tersebut bukan milik saksi dan saksi tidak mengetahui narkoba jenis sabu tersebut milik siapa karena dapur warung makan saksi tersebut kondisinya terbuka dan siapa saja bisa masuk dari belakang;
- Bahwa dari saksi pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berukuran sedang berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berisikan 1 (satu) butir pil narkoba jenis ekstasi, uang sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) tutup botol dirakit dengan 2 (dua) pipet diduga alat hisap bong, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, dan 2 (dua) bungkus plastik berisi plastik-plastik kosong ukuran kecil. Sedangkan dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Esse warna biru, 1 (satu) bungkus plastik sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut saksi peroleh dari Joko (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan baru saksi bayar kepada Joko (DPO) sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). sedangkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut saksi peroleh dari supir tangki dengan cara barter dengan narkoba jenis sabu dan rencananya malam itu akan saksi pakai;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang saksi peroleh dari Joko (DPO) tersebut sudah ada yang terjual sebelum penangkapan dan barang bukti berupa uang sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ada membeli narkoba jenis sabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian dipecah oleh Terdakwa menjadi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu untuk dijual dengan dicampur garam dan pasir;
- Bahwa saksi menjual narkoba jenis sabu murni, saksi tidak mencampur garam dan pasir ke dalam narkoba jenis sabu yang saksi jual, yang mencampur tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara dilampirkan juga bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 41/10278/2024 tanggal 4 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dhoni Qodri selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Dumai, dengan hasil penimbangan berupa:

An. Wira Bima Sena alias Wira bin Maman:

- 1 (satu) plastic sedang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,22 gram;
- 1 (satu) plastic kecil berisikan 1 (satu) butir diduga narkoba jenis Pil XTC dengan berat bersih 0,39 gram;
- 1 (satu) plastic besar berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 47,50 gram;

An. Ardiansyah alias Riyan bin Amitro:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic sedang berisi 5 (lima) paket kecil butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,25 gram;
- 1 (satu) plastic besar berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 18,65 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1047/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Ps. Kepala Bidang Labfor Polda Riau bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram dengan kesimpulan tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika sedangkan 1 (satu) buah amplop coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,25 gram, 1 (satu) amplop coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 5 mL milik Terdakwa dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan Terdakwa dan Wira Bima Sena ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Rokan Hilir karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di warung makan milik Wira Bima Sena yang beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa sedang berada di warung makan milik Wira Bima Sena yang terletak di Jalan Lintas Riau Sumut Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Pada saat itu Terdakwa sedang berada di luar warung, lalu Terdakwa ditangkap dan Wira Bima Sena yang saat itu berada di

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar juga turut diamankan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian. Kemudian saat itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Esse warna biru di kantong celana Terdakwa yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket kecil diduga narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus besar yang isinya adalah garam dan pasir yang merupakan campuran untuk narkoba jenis sabu yang akan Terdakwa jual nanti. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Wira Bima Sena dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus berisi pil inex. Kemudian ditemukan juga 1 (satu) bungkus besar di dinding dapur namun Terdakwa dan Wira Bima Sena tidak mengetahui barang bukti tersebut milik siapa. Selanjutnya Terdakwa bersama Wira Bima Sena beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berukuran besar berisi butiran kristal narkoba jenis sabu yang ditemukan di selipan dinding warung dekat cucian piring tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui narkoba jenis sabu tersebut milik siapa;

- Bahwa dari Wira Bima Sena pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berukuran sedang berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berisikan 1 (satu) butir pil narkoba jenis ekstasi, uang sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) tutup botol dirakit dengan 2 (dua) pipet diduga alat hisap bong, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, dan 2 (dua) bungkus plastik berisi plastik-plastik kosong ukuran kecil. Sedangkan dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Esse warna biru, 1 (satu) bungkus plastik sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Wira Bima Sena sekitar pukul 05.00 WIB pagi hari sebelum penangkapan dengan cara dibeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa jual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sudah Terdakwa bayarkan kepada Wira Bima Sena, yang mana uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang upah kerja Terdakwa selama seminggu di warung Wira Bima Sena untuk jaga malam;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Wira Bima Sena tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan target penjualan Terdakwa adalah para supir-supir tangki yang berhenti makan di warung;
- Bahwa kegunaan garam dan pasir yang ditemukan tersebut adalah untuk Terdakwa campurkan ke dalam narkoba jenis sabu yang akan Terdakwa jual agar Terdakwa bisa mendapat lebih banyak narkoba jenis sabu untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa ada mengarahkan para pembeli yang hendak membeli narkoba jenis sabu kepada Wira Bima Sena;
- Bahwa dari membantu Wira Bima Sena menjual narkoba jenis sabu Terdakwa memperoleh upah berupa paket sabu gratis untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa dan Wira Bima Sena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut karena mencari untung untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak rokok merk Esse warna biru;
- 1 (satu) bungkus plastik sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket kecil diduga narkoba jenis sabu (berat bersih = 0,25 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi narkoba jenis sabu (berat bersih = 18,65);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di sebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Wira Bima Sena alias Wira bin Maman oleh saksi Firmansyah, saksi Alexander dan M. Alwin Sianipar selaku anggota Tim Opsnal Polres Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya diperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa bahwa di sebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sering

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, dilakukan penggerebekan di warung tersebut, lalu dilihat Terdakwa yang sedang berada di luar warung. Kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawanya masuk ke dalam warung tepatnya di dekat warung. Kemudian juga diamankan Wira Bima Sena yang sedang berada di dalam kamar yang ada di warung tersebut. Selanjutnya dengan disaksikan RT setempat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus berisi butiran narkoba jenis sabu yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus besar berisi butiran putih kasar. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Wira Bima Sena dan dari dalam celana dalam yang dikenakannya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berukuran sedang berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berisikan 1 (satu) butir pil narkoba jenis ekstasi, uang sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) tutup botol dirakit dengan 2 (dua) pipet diduga alat hisap bong, dan 2 (dua) bungkus plastik berisi plastik-plastik kosong ukuran kecil yang ditemukan di kamar Wira Bima Sena. Kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik besar klip merah berukuran besar berisi butiran kristal narkoba jenis sabu di selipan dinding dapur;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam kotak rokok Esse warna biru memiliki berat bersih 0,25 gram dan mengandung Metamfetamina sedangkan 1 (satu) plastik besar berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 18,65 gram tidak mengandung Narkoba dan Psikotropika;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Wira Bima Sena sekitar pukul 05.00 WIB pagi hari sebelum penangkapan dengan cara dibeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa jual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik besar berisi butiran putih kasar adalah garam dan pasir untuk Terdakwa campurkan ke dalam narkoba jenis sabu

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan Terdakwa jual agar Terdakwa bisa mendapat lebih banyak narkoba jenis sabu untuk dijual lagi;

- Bahwa Terdakwa ada mengarahkan para pembeli yang hendak membeli narkoba jenis sabu kepada Wira Bima Sena dan dari membantu Wira Bima Sena menjual narkoba jenis sabu Terdakwa memperoleh upah berupa paket sabu gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Ardiansyah Alias Riyan Bin

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Amitro sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian "**Menawarkan untuk dijual**" mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang bahwa pengertian "**Menjual**" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang bahwa kemudian pengertian "**Membeli**" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan "**Menerima**" mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa selanjutnya pengertian "**Menjadi perantara dalam jual beli**" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang bahwa kemudian pengertian **"Menukar"** mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan pengertian **"Menyerahkan"** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di sebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Wira Bima Sena alias Wira bin Maman oleh saksi Firmansyah, saksi Alexander dan M. Alwin Sianipar selaku anggota Tim Opsnal Polres Rokan Hilir;

Menimbang bahwa awalnya diperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa bahwa di sebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, dilakukan penggerebekan di warung tersebut, lalu dilihat Terdakwa yang sedang berada di luar warung. Kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawanya masuk ke dalam warung tepatnya di dekat warung. Kemudian juga diamankan Wira Bima Sena yang sedang berada di dalam kamar yang ada di warung tersebut. Selanjutnya dengan disaksikan RT setempat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus berisi butiran narkoba jenis sabu yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus besar berisi butiran putih kasar. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Wira Bima Sena dan dari dalam celana dalam yang dikenakannya ditemukan barang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berukuran sedang berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berisikan 1 (satu) butir pil narkoba jenis ekstasi, uang sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) tutup botol dirakit dengan 2 (dua) pipet diduga alat hisap bong, dan 2 (dua) bungkus plastik berisi plastik-plastik kosong ukuran kecil yang ditemukan di kamar Wira Bima Sena. Kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik besar klip merah berukuran besar berisi butiran kristal narkoba jenis sabu di selipan dinding dapur;

Menimbang bahwa 1 (satu) bungkus plastik sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam kotak rokok Esse warna biru memiliki berat bersih 0,25 gram dan mengandung Metamfetamina sedangkan 1 (satu) plastik besar berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 18,65 gram tidak mengandung Narkoba dan Psikotropika sebagaimana juga diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 41/10278/2024 tanggal 4 Mei 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1047/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang bahwa dengan demikian 1 (satu) bungkus plastik sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,25 gram adalah benar narkoba golongan I sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan terkait kualifikasi perbuatan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Wira Bima Sena sekitar pukul 05.00 WIB pagi hari sebelum penangkapan dengan cara dibeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa jual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa 1 (satu) bungkus plastik besar berisi butiran putih kasar adalah garam dan pasir untuk Terdakwa campurkan ke dalam narkoba jenis sabu yang akan Terdakwa jual agar Terdakwa bisa mendapat lebih banyak narkoba jenis sabu untuk dijual lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa ada mengarahkan para pembeli yang hendak membeli narkoba jenis sabu kepada Wira Bima Sena dan dari

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Wira Bima Sena menjual narkoba jenis sabu Terdakwa memperoleh upah berupa paket sabu gratis;

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Wira Bima Sena seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa juga membantu Wira Bima Sena dalam penjualan narkoba jenis sabu-sabu maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kualifikasi perbuatan **menjual narkoba golongan I**;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya dalam hal ini yang dimaksud adalah perbuatan menjual narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Narkotika);

Menimbang bahwa oleh karena Pasal 8 UU Narkotika telah melarang Narkoba Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkoba Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkoba tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa yang menjual narkoba golongan I didapatkan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkoba golongan I dimana pemilikan narkoba golongan I yang dilakukan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Terdakwa bukan diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berwenang memiliki atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dimana pada pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompeten untuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu, oleh karena itu Terdakwa tidak berkompeten/tanpa hak untuk menjual Narkotika golongan I tersebut, **maka dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dinilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa pengertian percobaan adalah permulaan pelaksanaan tindakan dari niat yang dinyatakan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, dalam hal ini kejahatan dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan diatas Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari Wira Bima Sena yang kemudian Terdakwa juga adalah orang yang membantu Wira Bima Sena dalam penjualan narkotika jenis sabu-sabu maka dinilai perbuatan tersebut merupakan perbuatan permufakatan jahat yang dimaksud dalam unsur ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa juga akan dipertimbangkan keadaan dimana Terdakwa mencampurkan garam dan pasir ke dalam narkotika jenis sabu-sabu yang akan Terdakwa jual sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dinilai adil dan layak;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Esse warna biru 1 (satu) bungkus plastik sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu (berat bersih = 0,25 gram dan 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi narkotika jenis sabu (berat bersih = 18,65) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ardiansyah alias Riyan bin Amitro** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat untuk tanpa hak menjual narkoba golongan I**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak rokok merk Esse warna biru;
 - 1 (satu) bungkus plastik sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu (berat bersih = 0,25 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi narkoba jenis sabu (berat bersih = 18,65);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh kami, Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Jupri Wandy Banjarnahor, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)